



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 335/Pdt.G/2013/PA.Br.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut pengugat.

Melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pengugat dan saksi pengugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Oktober 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 335/Pdt.G/2013/PA.Br tanggal 03 Oktober 2013 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pengugat dan tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2006, di Km. 5 Samboja, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 499/17/VII/2006 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, bertanggal 28 Juni 2006.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung pengugat dan tergugat telah membina rumah tangga selama tujuh tahun satu bulan di rumah om tergugat di Kutai (Kaltim) dan di rumah orang tua pengugat di Ajakkang (Barru) serta telah dikaruniai dua orang anak yaitu:
 - ANAK I, umur 5 tahun
 - ANAK II, umur 2 tahunkedua anak tersebut berada dalam asuhan pengugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Agustus 2012 rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- a) tergugat berselingkuh dengan perempuan yang bernama Suarni,
- b) tergugat memukul penggugat, tapi penggugat masih berusaha untuk bersabar dan berharap tergugat bisa merubah sifatnya.

4. Bahwa ternyata tergugat tidak bisa berubah bahkan pada bulan Juli 2013, tergugat pergi meninggalkan penggugat ke rumah sepupu tergugat di Ajakkang setelah ketahuan berselingkuh dengan perempuan yang bernama Sia sehingga penggugat merasa tidak sanggup lagi hidup bersama dengan tergugat.

5. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2013 sampai sekarang (3 bulan), dan selama itu penggugat dan tergugat tidak saling memedulikan lagi.

6. Bahwa atas segala tindakan tergugat tersebut, penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat, akhirnya penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menceraikan penggugat dengan tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap di persidangan, sedang tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai surat panggilan tertanggal 08 Oktober 2013 dan 17 Oktober 2013.

Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah menasihati penggugat, akan tetapi penggugat tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat dan tetap pada gugatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tergugat tidak mengajukan jawaban atau bantahan terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tersebut karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 499/17/VII/2006, yang telah dimeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

- Saksi kesatu : SAKSI I, umur 47 tahun, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa penggugat adalah anak kandung saksi sedang tergugat adalah menantu saksi yang bernama TERGUGAT.
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa penggugat dengan tergugat membina rumah tangga selama tujuh tahun lebih dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa yang memelihara anak tersebut adalah penggugat.
- Bahwa setelah menikah keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi karena penggugat dengan tergugat sering bertengkar disebabkan tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Sia bahkan tergugat telah kawin dengan perempuan tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari sepupu penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar tetapi saksi hanya pernah mendengar dari sepupunya bahwa penggugat dengan tergugat biasa bertengkar.
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi.
- Bahwa penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sudah ada tiga bulan.
- Bahwa saksi pernah mendamaikan penggugat dan tergugat sebanyak lima kali dan rukun kembali tetapi sekarang sudah tidak bisa dirukunkan lagi.
- Saksi kedua : SAKSI II, umur 35 tahun, pada pokoknya menerangkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan penggugat melainkan hanya sebagai teman yakni sejak sebelum penggugat menikah dengan tergugat sedang tergugat adalah suami penggugat yang bernama TERGUGAT.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Ajakkang dan membina rumah tangga selama tujuh tahun lebih serta telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat selama tinggal di Ajakkang awalnya rukun dan harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi bahkan keduanya sekarang sudah pisah tempat tinggal.
- Bahwa yang menyebabkan penggugat dengan tergugat tidak harmonis karena penggugat dengan tergugat sering bertengkar disebabkan tergugat selingkuh dengan perempuan yang bernama Sia.
- Bahwa saksi mengetahuinya dari keluarga saksi.
- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dengan tergugat bertengkar karena pada saat itu saksi berada di rumah penggugat.
- Bahwa saksi pernah melihat tergugat jalan bersama-sama dengan perempuan selingkuhannya.
- Bahwa sekarang penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu.
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah tergugat.
- Bahwa selama pisah tidak ada lagi komunikasi antara penggugat dengan tergugat.
- Bahwa saksi pernah menasehati penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya bersama tergugat tetapi penggugat tidak mau lagi.

Bahwa penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 08 Oktober 2013 dan 17 Oktober 2013 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasehati pula penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat, namun penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa penggugat pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu tergugat atas diri penggugat dengan alasan bahwa penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan suka memukul penggugat hingga akhirnya pisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) bulan tanpa menghiraukan lagi karena tergugat meninggalkan penggugat dan selama pisah tempat tinggal tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat, serta penggugat dan tergugat tidak ada harapan lagi untuk rukun.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan penggugat yang dengannya penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu serta penyelundupan hukum, maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 499/17/VII/2006 tanggal 28 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P, maka telah terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri.

Menimbang, bahwa penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan, bahwa penggugat dan tergugat suami istri pernah rukun selama 7 (tujuh) tahun lebih, namun selama kurang lebih 3 (tiga) bulan terakhir penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui penyebab tidak harmonisnya rumah tangga penggugat dan tergugat yaitu tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama Sia, namun pertengkaran sebagai akibat dari perbuatan tergugat tersebut pernah satu kali dilihat langsung oleh saksi II sedangkan saksi I tidak pernah melihatnya dan hanya mengetahuinya dari sepupu penggugat. Oleh karena itu, dalil penggugat mengenai penyebab tidak harmonis rumah tangganya dinilai tidak terbukti karena hanya dikuatkan oleh satu saksi sedangkan keterangan satu saksi tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti (*unus testis nullus testis*).

Menimbang, bahwa meskipun penyebab tidak harmonisnya rumah tangga penggugat dan tergugat dinilai tidak terbukti, akan tetapi dalil mengenai pisah tempat tinggal telah dikuatkan oleh kedua saksi yaitu penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang telah mencapai 3 (tiga) bulan dan selama itu penggugat dan tergugat sudah tidak terjalin komunikasi serta tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa upaya untuk merukunkan kembali penggugat dan tergugat telah dilakukan oleh kedua saksi bahkan majelis hakim dalam persidangan telah pula menasehati penggugat untuk kembali rukun bersama tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil sehingga dinilai penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terbukti penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang telah mencapai 3 (tiga) bulan tanpa saling menghiraukan lagi.
- Bahwa terbukti antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari sikap tergugat yang mengabaikan panggilan sidang, serta keterangan saksi-saksi yang menyatakan pernah ada usaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat tetapi penggugat tidak bisa lagi hidup bersama tergugat.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan penggugat selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara penggugat dan tergugat terjadi percekocokan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan penggugat telah beralasan hukum dan ternyata tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari tergugat, dan oleh karena tergugat nyata-nyata tidak memedulikan penggugat dengan tidak memberi nafkah/belanja maka Majelis Hakim memandang hak talak tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara penggugat dan tergugat adalah talak satu ba'in shughra.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada PPN sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Rabu, 23 Oktober 2013 M., bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1434 H., oleh Dra. Hj. Munawwarah, S.H., sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI., dan Uten Tahir, S.HI.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Hj. Fatmawati, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ttd

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI.

Ttd

Uten Tahir, S.HI.,M.H.

Ketua Majelis

Ttd

Dra. Hj. Munawwarah, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Hj. Fatmawati, BA

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 150.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)